



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2021/PN Cjr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I;

Nama lengkap : **Iman Bin Ahmad;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tgl.lahir : 19 tahun / 9 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cicongkok Rt. 00 Rw. 00 Desa Kubang
Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/Tgl.lahir : 19 tahun / 20 September 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Parenggong Rt. 012 Rw. 05 Desa Simarasa
Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021, dan telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 184/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Cjr tanggal 13 Juli 2021 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IMAN BIN AHMAD dan Terdakwa II **CEP NANDI IRAWAN alias UDUNG BIN IWAN** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan 5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IMAN BIN AHMAD dan Terdakwa II **CEP NANDI IRAWAN alias UDUNG BIN IWAN** dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (Satu) buah TV berwarna merek SHARP 21 Inchi,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set speaker aktif merek BIGBOMB,
- 1 (satu set speaker aktif merek JUC dan
- 1 (satu) buah kipas angin merek MIYAKO

Dkembalikan kepada saksi CECEP SUPRIYADI AKBAR BIN APENG;

4. Membebaskan pada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I IMAN BIN AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II CEP NANDI IRAWAN alias UDUNG BIN IWAN dan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di kampung Baru Rt 002 Rw 008 Desa Kubang Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada nya distu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira jam 22.00 wib Terdakwa I IMAN BIN AHMAD bersama- sama dengan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD (belum tertangkap) merencanakan akan mengambil barang barang milik saksi CECEP dikarenakan rumah dalam keadaan kosong, selanjutnya Terdakwa I IMAN BIN AHMAD bersama- sama dengan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD berangkat tetapi dengan terlebih dahulu mempersiapkan Linggis kecil, selanjutnya setelah sampai disekitaran sepi dan gelap sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD mendekati rumah saksi CECEP kemudian sdr. AMAN alias OCOL mencongkel jendela dengan menggunakan linggis kecil milik sdr. AMAN alias OCOL, setelah terbuka sdr. AMAN alias OCOL mengajak Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa II, kemudian setelah sampai di rumah rumah Terdakwa II, sdr. AMAN alias OCOL langsung mengajak Terdakwa II untuk ikut membantu mengambil barang barang milik saksi CECEP, dan Terdakwa II setuju untuk ikut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 01.00 wib Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. AMAN alias OCOL berangkat menuju rumah saksi CECEP setelah sampai langsung mendekati jendela yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa II dan sdr. AMAN alias OCOL masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa I menunggu diluar untuk mengawasi keadaan Sekitar rumah saksi CECEP, didalam rumah Terdakwa II dan sdr. AMAN alias OCOL mengeluarkan barang barang berupa : 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO dan barang tersebut diterima oleh Terdakwa I, selanjutnya setelah selesai mengeluarkan barang barang tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. AMAN alias OCOL bawa dengan cara Terdakwa II membawa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, dengan cara dipanggul di pundak sebelah kanan, Terdakwa I membawa 1 buah set speaker aktif merek BIGBOMB dengan cara dipanggul dengan pundak sebelah kiri, sedangkan sdr. AMAN ALS OCOL membawa 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO dengan cara dipanggul di pundak sebelah kirinya, kemudian barang barang tersebut di bawa dan di simpan di dapur rumah saksi ODIN. selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 23.00 wib sekira jam 23.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh saksi HUSEN dikarekankan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang barang milik saksi CECEP, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti oleh saksi HUSEN diserahkan pada Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 01.00 wib diserahkan kepada kepolisian sektor pacet guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi CECEP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu:

Saksi 1. **Cecep Supriyadi Akbar Bin Apeng;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan di rumah Saksi kehilangan barang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 08.00 Wib barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO kesemuanya milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela depan yang di congkel terlebih dahulu, selanjutnya masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi yang ada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa keluar melalui jendela depan, dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat jauta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa IMAN dan dan Terdakwa II. Nandi, kakanya Terdakwa IMAN yang belum tertangkap bernama AMAN ALS OCOL;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di tempat pekerjaan di Jakarta, dan Saksi mengetahui ketika pulang ke rumah, melihat barang-barang milik Saksi sebagian telah tidak ada, dan salah satu jendela depan telah terbuka, sementara engsel jendela dalam keadaan rusak bekas dibuka paksa;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekitar jam 08.00 Wib, Saksi berangkat dari rumah di Kp Baru Rt. 02 Rw. 08 Ds. Kubang Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, untuk bekerja ke Jakarta, dan rumah tinggalkan dalam keadaan kosong;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 08.00 Wib, ketika saksi pulang dan masuk ke dalam rumah, Saksi kaget melihat sebagian barang-barang milik Saksi berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO, tidak ada ditempat semula yaitu di ruang tamu;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi langsung melakukan pengecekan dan diketahui salah satu jendela depan rumah saksi dalam keadaan terbuka, sementara engselnya dalam keadaan rusak bekas di buka paksa;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui hal tersebut, Saksi memberitahukan kejadian kepada saudara-saudara dan tetangga tetangga Saksi di kampung;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 16 April 2021 sekira jam 20:00 Wib, Paman Saksi bernama HUSEN mendapatkan informasi dari ODIN yang tinggal di kampung yang berbatasan dengan rumah Saksi menanyakan barangkali ada yang kehilangan barang-barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO, memberitahukan barang-barang tersebut ada di rumahnya, ditiptkan oleh Terdakwa I. IMAN;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi dan warga sekitar mengamankan Terdakwa I. IMAN;
- Bahwa stelah ditanya Terdakwa mengakui telah mengambil barang di rumah Saksi bersama kakanya Terdakwa OCOL dan NANDI;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 01:00 Wib Terdakwa diamankan dan bersama Terdakwa kedua serta barang buktinya yang ada dirumah ODIN diserahkan kepada pihak kepolisian, dan Saksipun membuat laporan;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO, barang milik Saksi yang ditiptkan oleh Terdakwa I. IMAN dirumah ODIN;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

Saksi 2. **Husen;**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari senin, tanggal 12 April 2021 sekira jam 01:00 Wib dirumah keponakan Saksi bernama CECEP SUPRIYADI AKBAR di kp. Baru di Rt. 02 Rw. 08 desa kubang kecamatan Sukaresmi kabupaten Cianjur kehilangan barang;
- Bahwa barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO, kesemuanya milik Saksi korban CECEP SUPRIYADI AKBAR;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi korban CECEP SUPRIYADI AKBAR melalui jendela depan yang dicongkel terlebih dahulu, selanjutnya masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik Saksi korban CECEP SUPRIYADI AKBAR yang ada di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa keluar melalui jendela depan, akibat kejadian tersebut Saksi korban CECEP SUPRIYADI AKBAR mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap Saksi mengetahui Terdakwa I. IMAN, Terdakwa II. NANDI dan kakaknya Terdakwa IMAN yang belum tertangkap bernama IMAN alias OCOL;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. IMAN dan kakanya bernama AMAN alias OCOL karena keduanya merupakan tetangga Saksi sedangkan dengan Terdakwa II. NANDI Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat kejadian keponakan Saksi bernama CECEP SUPRIYADI AKBAR bekerja ke Jakarta dan rumahnya ditinggalkan dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi korban CECEP SUPRIYADI AKBAR menemui Saksi di rumah dan memberitahukan dirumahnya ketika dia pulang dan langsung ke dalam rumah kaget melihat barang miliknya berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO, tidak ada di ruang tamu;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi korban CECEP SUPRIYADI AKBAR langsung melakukan pengecekan dan diketahui salah satu jendela depan rumahnya dalam keadaan terbuka sementara engselnya dalam keadaan rusak bekas dibuka paksa;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari sdr. ODIN yang tinggal di Kp. Parenggong yang berbatasan dengan rumah Saksi menanyakan barangkali ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kehilangan barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO memberitahukan barang tersebut ada di rumah nya ditipkan oleh Terdakwa I. IMAN;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi dan warga mengamankan Terdakwa I. IMAN setelah ditanya mengakui telah mengambil barang dirumah Saksi korban CECEP SUPRIYADI AKBAR bersama kakaknya OCOL dan Terdakwa II. NANDI diamankan Terdakwa I. IMAN beserta barang buktinya yang ada dirumah sdr.ODIN diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO barang milik Saksi korban CECEP SUPRIYADI AKBAR yang diambil Terdakwa I. IMAN dan Terdakwa II. NANDI dan OCOL. Yang dititipkan dirumah sdr. ODIN;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para Terdakwa atas haknya untuk untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge;

Menimbang bahwa para Terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Iman Bin Ahmad;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari jumat tanggal 16 april 2021, sekira jam 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat di kp. Parenggong RT. 12 Rw. 05 Desa Simarasa kecamatanTanjungsari kabupaten Bogor kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 01:00 Wib dikarenakan Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di rumah Terdakwa II. Cecep di Kampung Baru Rt. 02 Rw. 08 Desa Kubang Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur bersama Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udung dan kakak Terdakwa belum tertangkap bernama AMAN als OCOL mengambil barang milik Saksi korban Cecep;

- Bahwa barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO, milik Saksi korban Cecep;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kakak Terdakwa sdr. AMAN ALS OCOL dan Terdakwa II. Cep Nadi Irawan Alias Udung mengambil barang tersebut, dengan cara kakak Terdakwa sdr. AMAN ALS OCOL mencongkel jendela ruang depan rumah menggunakan linggis kecil, selanjutnya masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka dan mengambil barang-barang yang ada di ruang tamu dalam rumah tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa, dan Terdakwa II. CEP NANDI IRAWAN ALS UDUNG dan kakak Terdakwa AMAN als OCOL, Sdr. AMAN als OCOL mencongkel jendela depan, selanjutnya masuk ke dalam rumah bersama Terdakwa II. CEP NANDI IRAWAN ALS UDUNG dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruang tamu rumah, sedangkan Terdakwa menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi dan ikut membawa barang-barang yang diambil dari dalam rumah keluar melalui jendela ruang keluarga untuk di simpan diluar rumah ;
- Bahwa linggis yang dipergunakan oleh kakak Terdakwa sdr. AMAN ALS OCOL untuk mencongkel jendela ruang depan milik sdr. AMAN ALS OCOL, dan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO, oleh Terdakwa dan Terdakwa II. CEP NANDI IRAWAN ALS UDUNG, disimpan di dapur rumah sdr. ODIN;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil disimpan di dapur rumah sdr ODIN, sementara sebelum terjual;
- Bahwa barang-barang tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau membelinya tetapi belum sempat terjual Terdakwa dan Terdakwa II. CEP NANDI IRAWAN ALS UDUNG tertangkap;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 april 2021 sekira jam 23.00 Wib, pada saat Terdakwa berbincang-bincang sambil ngopi dirumah, Terdakwa sdr. AMAN als OCOL mengajak Terdakwa mengambil TV dan Terdakwa juga mau diajak oleh kakak Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat bersama kakak Terdakwa sdr. AMAN als OCOL kerumah Saksi korban CECEP dalam keadaan gelap lalu kakak Terdakwa sdr. AMAN als OCOL mengeluarkan linggis kecil dari saku celana bagian belakang sebelah kanannya dan langsung mencongkel jendela ruang depan hingga terbuka;
- Bahwa setelah mencongkel kakak Terdakwa sdr. AMAN als OCOL mengajak Terdakwa menemui Terdakwa II. CEP NANDI IRAWAN ALS UDUNG yang rumahnya berbatasan kampung dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II. CEP NANDI IRAWAN ALS UDUNG diajak oleh kakak Terdakwa sdr. AMAN als OCOL, untuk ikut bersama – sama ke rumah Saksi korban CECEP;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidakmengulangi perbuatan tersebut;

Terdakwa II. **Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan;**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari jumat tanggal 16 april 2021, sekira jam 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat di kp. Parenggong RT. 12 Rw. 05 Desa Simarasa kecamatanTanjungsari kabupaten Bogor kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 01:00 Wib dikarenakan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Cecep;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di rumah Saksi korban Cecep di Kampung Baru Rt. 02 Rw. 08 Desa Kubang Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur bersama Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung dan kakak Terdakwa belum tertangkap bernama AMAN als OCOL mengambil barang milik Saksi korban Cecep;
- Bahwwa barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO, milik Saksi korban Cecep;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. AMAN ALS OCOL dan Terdakwa II. Iman mengambil barang tersebut, dengan cara kakak Terdakwa sdr. AMAN ALS OCOL mencongkel jendela ruang depan rumah menggunakan linggis kecil, selanjutnya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr



masuk ke dalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka dan mengambil barang-barang yang ada di ruang tamu dalam rumah tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa, dan Terdakwa I. Iman dan kakak Sdr. AMAN als OCOL, mencongkel jendela depan, selanjutnya masuk ke dalam rumah bersama Terdakwa dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruang tamu rumah, sedangkan Terdakwa I. Iman menunggu diluar rumah sambil mengawasi situasi dan ikut membawa barang-barang yang diambil dari dalam rumah keluar melalui jendela ruang keluarga untuk di simpan diluar rumah ;
- Bahwa lingis yang dipergunakan oleh kakak Terdakwa I. Iman yaitu sdr. AMAN ALS OCOL untuk mencongkel jendela ruang depan milik sdr. AMAN ALS OCOL,;
- Bahwa barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO, oleh Terdakwa dan Terdakwa I. Iman, disimpan di dapur rumah sdr. ODIN;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil disimpan di dapur rumah sdr ODIN, sementara sebelum terjual;
- Bahwa barang-barang tersebut akan dijual kepada siapa saja yang mau membelinya tetapi belum sempat terjual Terdakwa dan Terdakwa I. Iman tertangkap;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 april 2021 sekira jam 23.00 Wib, pada saat Terdakwa I. berbincang-bincang sambil ngopi dirumah, Terdakwa I. Iman yaitu sdr. AMAN als OCOL mengajak Terdakwa mengambil TV dan Terdakwa juga mau diajak oleh Terdakwa I dan Sdr. Aman Alias Ocol;
- Bahwa Terdakwa berangkat bersama Terdakwa I. Iman dan sdr. AMAN als OCOL kerumah Saksi korban CECEP dalam keadaan gelap lalu kakak Terdakwa I. Iman yaitu sdr. AMAN als OCOL mengeluarkan linggis kecil dari saku celana bagian belakang sebelah kanannya dan langsung mencongkel jendela ruang depan hingga terbuka;
- Bahwa setelah mencongkel sdr. AMAN als OCOL mengajak Terdakwa I. Iman menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Terdakwa I. Iman dan sdr. AMAN als OCOL, untuk ikut bersama – sama ke rumah Saksi korban CECEP;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidakmengulangi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini di muka persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, yaitu berupa:

- 1 (Satu) buah TV berwarna merek SHARP 21 Inchi;
- 1 (satu) set speaker aktif merek BIGBOMB;
- 1 (satu) set speaker aktif merek JUC;
- 1 (satu) buah kipas angin merek MIYAKO;

Yang kesemuanya itu telah dikenal dan dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di kampung Baru Rt. 002 Rw. 008 Desa Kubang Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Terdakwa I. IMAN BIN AHMAD bersama dengan Terdakwa II. CEP NANDI IRAWAN alias UDUNG BIN IWAN dan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD (belum tertangkap) mengambil barang milik Saksi korban Cecep Supriyadi Akbar Bin Apeng;
- Bahwa berawal Terdakwa I. IMAN BIN AHMAD bersama dengan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD (belum tertangkap) merencanakan mengambil barang milik Saksi CECEP karena rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa I. IMAN BIN AHMAD bersama dengan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD berangkat dengan mempersiapkan Linggis kecil, setelah disekitaran sepi dan gelap sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD mendekati rumah Saksi CECEP kemudian sdr. AMAN alias OCOL mencongkel jendela dengan menggunakan linggis kecil milik sdr. AMAN alias OCOL;
- Bahwa setelah terbuka sdr. AMAN alias OCOL mengajak Terdakwa I. Iman Bin Ahmad untuk mengajak Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan, setelah di rumah Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan, sdr. AMAN alias OCOL langsung mengajak Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udung Bin Iwan untuk ikut membantu mengambil barang milik Saksi CECEP, dan Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan setuju;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa I. Terdakwa II dan sdr. AMAN alias OCOL berangkat menuju rumah Saksi CECEP setelah sampai langsung mendekati jendela yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa II. dan sdr. AMAN alias OCOL masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa I. menunggu diluar untuk mengawasi keadaan Sekitar rumah saksi CECEP;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa II. dan sdr. AMAN alias OCOL mengeluarkan barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO dan barang tersebut diterima oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah selesai mengeluarkan barang barang tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. AMAN alias OCOL bawa dengan cara Terdakwa II membawa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, dengan cara dipanggul di pundak sebelah kanan, Terdakwa I. membawa 1 buah set speaker aktif merek BIGBOMB dengan cara dipanggul dengan pundak sebelah kiri, sedangkan sdr. AMAN ALS OCOL membawa 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO dengan cara dipanggul di pundak sebelah kirinya;
- Bahwa barang barang tersebut di bawa dan di simpan di dapur rumah Saksi ODIN, selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 23.00 Wib sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi HUSEN karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang barang milik Saksi CECEP;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti oleh Saksi HUSEN diserahkan pada Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 01.00 Wib kepada kepolisian sektor pacet guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi CECEP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya Fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan TINDAK PIDANA seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur** Barang siapa;
2. **Unsur** Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. **Unsur** Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. **Unsur** Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. **Unsur** Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. **Unsur** untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa", dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 15 Juni 2021 Reg Perkara No. PDM-48/M.2.27/Eoh.2/06/2021 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa I. Iman Bin Ahmad dan Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah Terdakwa I. Iman Bin Ahmad dan Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan telah mengakui bahwa para Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan diperiksa dipersidangan adalah para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas sekali pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di kampung Baru Rt. 002 Rw. 008 Desa Kubang Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Terdakwa I. IMAN BIN AHMAD bersama dengan Terdakwa II. CEP NANDI IRAWAN alias UDUNG BIN IWAN dan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD (belum tertangkap) mengambil barang milik Saksi korban Cecep Supriyadi Akbar Bin Apeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. dan sdr. AMAN alias OCOL mengeluarkan barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO dan barang tersebut diterima oleh Terdakwa I, setelah selesai mengeluarkan barang barang tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. AMAN alias OCOL bawa dengan cara Terdakwa II membawa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, dengan cara dipanggul di pundak sebelah kanan, Terdakwa I. membawa 1 buah set speaker aktif merek BIGBOMB dengan cara dipanggul dengan pundak sebelah kiri, sedangkan sdr. AMAN ALS OCOL membawa 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO dengan cara dipanggul di pundak sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa barang barang tersebut, di bawa dan di simpan di dapur rumah Saksi ODIN, selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 23.00 Wib sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi HUSEN karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang barang milik Saksi CECEP, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti oleh Saksi HUSEN diserahkan pada Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 01.00 Wib kepada kepolisian sektor pacet guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian ingin memiliki tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Terdakwa II dan sdr. AMAN alias OCOL berangkat menuju rumah Saksi CECEP setelah sampai langsung mendekati jendela yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa II. dan sdr. AMAN alias OCOL masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa I. menunggu diluar untuk mengawasi keadaan Sekitar rumah saksi CECEP, didalam rumah Terdakwa II. dan sdr. AMAN alias OCOL mengeluarkan barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO dan barang tersebut diterima oleh Terdakwa I, barang barang tersebut di bawa dan di simpan di dapur rumah Saksi ODIN, selanjutnya pada hari jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 23.00 Wib sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi HUSEN karena Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang barang milik Saksi CECEP, Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti oleh Saksi HUSEN diserahkan pada Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 01.00 Wib kepada kepolisian sektor pacet guna pemeriksaan lebih lanjut, akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi CECEP mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab-Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan Rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam, dan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) serta tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang diajukan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di kampung Baru Rt. 002 Rw. 008 Desa Kubang Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Terdakwa I. IMAN BIN AHMAD bersama dengan Terdakwa II. CEP NANDI IRAWAN alias UDUNG BIN IWAN dan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD (belum tertangkap) mengambil barang milik Saksi korban Cecep Supriyadi Akbar Bin Apeng, setelah terbuka sdr. AMAN alias OCOL mengajak Terdakwa I. Iman Bin Ahmad untuk mengajak Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan, setelah di rumah Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan, sdr. AMAN alias OCOL langsung mengajak Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan untuk ikut membantu mengambil barang milik Saksi CECEP, dan Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan setuju, Terdakwa I. Terdakwa II dan sdr. AMAN alias OCOL berangkat menuju rumah Saksi CECEP setelah sampai langsung mendekati jendela yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa II. dan sdr. AMAN alias OCOL masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa I. menunggu diluar untuk mengawasi keadaan Sekitar rumah saksi CECEP, didalam rumah Terdakwa II. dan sdr. AMAN alias OCOL mengeluarkan barang berupa 1 buah TV berwarna merek SHARP 21 inchi, 1 buah speaker aktif merek BIGBOMB, 1 set speaker aktif merk JUC dan 1 buah kipas angin merk MIYAKO dan barang tersebut diterima oleh Terdakwa I;

Menimbang, dengan demikian unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan para Terdakwa di persidangan Terdakwa I. IMAN BIN AHMAD bersama dengan Terdakwa II. CEP NANDI IRAWAN alias UDUNG BIN IWAN dan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD (belum tertangkap) mengambil barang milik Saksi korban Cecep Supriyadi Akbar Bin Apeng, berawal Terdakwa I. IMAN BIN AHMAD bersama dengan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD (belum tertangkap) merencanakan mengambil barang milik Saksi CECEP karena rumah dalam keadaan kosong, Terdakwa I. IMAN BIN AHMAD bersama dengan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD berangkat dengan mempersiapkan Linggis kecil, setelah disekitaran sepi dan gelap sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD mendekati rumah Saksi CECEP kemudian sdr. AMAN alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCOL mencongkel jendela dengan menggunakan linggis kecil milik sdr. AMAN alias OCOL, setelah terbuka sdr. AMAN alias OCOL mengajak Terdakwa I. Iman Bin Ahmad untuk mengajak Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan, setelah di rumah Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan, sdr. AMAN alias OCOL langsung mengajak Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan untuk ikut membantu mengambil barang milik Saksi CECEP, dan Terdakwa II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan setuju;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad 6. Unsur “untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi Terdakwa I. IMAN BIN AHMAD bersama dengan sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD berangkat dengan mempersiapkan Linggis kecil, setelah disekitaran sepi dan gelap sdr. AMAN alias OCOL BIN AHMAD mendekati rumah Saksi CECEP kemudian sdr. AMAN alias OCOL mencongkel jendela dengan menggunakan linggis kecil milik sdr. AMAN alias OCOL, Terdakwa I. Terdakwa II dan sdr. AMAN alias OCOL berangkat menuju rumah Saksi CECEP setelah sampai langsung mendekati jendela yang sudah terbuka, kemudian Terdakwa II. dan sdr. AMAN alias OCOL masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa I. menunggu diluar untuk mengawasi keadaan Sekitar rumah saksi CECEP;

Menimbang, dengan demikian unsur “untuk masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan memanjat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, karena itu para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan atau tindak pidana yang telah diperbuatnya itu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Saksi Cecep Supriyadi Akbar Bin Apeng mengalami kerugian;

Hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat di hukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan para Terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kedepan persidangan telah puluh menambah keyakinan akan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (Satu) buah TV berwarna merek SHARP 21 Inchi, 1 (satu) set speaker aktif merek BIGBOMB, 1 (satu) set speaker aktif merek JUC dan, 1 (satu) buah kipas angin merek MIYAKO, oleh karena selama proses persidangan diketahui pemiliknya adalah Saksi korban Cecep Supriyadi Akbar Bin Apeng, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi korban Cecep Supriyadi Akbar Bin Apeng;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dihukum maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I. Iman Bin Ahmad**, dan Terdakwa **II. Cep Nandi Irawan Alias Udung Bin Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah TV berwarna merek SHARP 21 Inci;
 - 1 (satu) set speaker aktif merek BIGBOMB;
 - 1 (satu) set speaker aktif merek JUC;
 - 1 (satu) buah kipas angin merek MIYAKO;

Dikembalikan kepada Saksi cecep Supriyadi Akbar Bin Apeng;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2021** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur oleh kami Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H. Dan Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri oleh, Citra Anggun Annisa S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur, dan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.** **Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H.**

2. **Erli Yansah, S.H.**

Panitera Pengganti

Eliyana Parlina, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN.Cjr